

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pernikahan *rodho'ah (Tunggal Medayoh)* Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati sudah menjadi tradisi yang turun temurun. Pernikahan *Tunggal Medayoh* sudah berjalan sejak suku Samin ini ada. Tradisi susu menyusui pada semua anak tetangga itu sudah mendarah daging dan sudah menjadi tradisi turun temurun. Sehingga masyarakat Samin tetap bertahan dan berkembang. Dari semua penjelasan tentang perkawinan *Tunggal Medayoh* masyarakat adat Samin permasalahan terjadi pada adat perkawinan. Bagi masyarakat adat Samin perkawinan *Tunggal Medayoh* khususnya, dengan hanya menghadirkan orang tua saja sudah sah tanpa adanya saksi dalam perkawinan tersebut.
2. Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan *rodho'ah (Tunggal Medayoh)* Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati adalah haram karena meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan namun perkawinan tersebut tidak sah, sebab perkawinan itu ada hal yang menghalangi yang disebut juga dengan larangan perkawinan. Larangan perkawinan karena *Tunggal Medayoh* ini berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan

perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*. *mahram muabbad*, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok: pertama: disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan; kedua: larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *mushaharah*; ketiga: karena hubungan persusuan.

## **B. Saran-Saran**

Ditinjau dari hukum Islam, meskipun pernikahan *rodho'ah* (*Tunggal medayoh*) Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati adalah haram, namun tidak bisa serta merta diberantas. Jalan yang terbaik adalah pemerintah dan ulama hendaknya mampu mengakomodir masyarakat tersebut dengan cara memberi penyuluhan yang layak dan santun. Pemerintah harus memberikan kehidupan yang layak pada mereka agar mereka merasa diakui eksistensinya.

## **C. Penutup**

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman.